

INSIGHT JOURNAL

ISSN 3090-6482, Pages 1-9

Pernikahan Usia Dini dalam Budaya Melayu: Kajian Psikologis dan Sosial terhadap Remaja

Indra, Muhammad Farid Aniq

¹⁻²Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis

Email : nice.stain@gmail.com¹, mhmdfarid0927@gmail.com²

ABSTRAK

Pernikahan usia dini masih menjadi praktik yang cukup prevalen dalam masyarakat Melayu akibat kuatnya pengaruh adat, nilai budaya, serta tekanan sosial dan ekonomi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pandangan budaya Melayu terhadap praktik pernikahan usia dini, faktor-faktor yang mendasarinya, serta dampak yang ditimbulkannya bagi kehidupan remaja. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode studi kasus di salah satu komunitas Melayu di Provinsi Riau, data diperoleh melalui wawancara mendalam, FGD, observasi partisipatif, serta studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan usia dini umumnya dipandang sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga dan menjalankan adat leluhur, meskipun secara hukum dan kesehatan praktik ini memiliki risiko signifikan. Faktor pendorongnya meliputi tekanan adat, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, perjodohan keluarga, rendahnya pendidikan, serta motif ekonomi. Dampak yang muncul mencakup risiko kesehatan reproduksi, ketidaksiapan mental, putus sekolah, ketergantungan ekonomi, serta tingginya potensi KDRT. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi antara nilai budaya Melayu dengan kebijakan modern dan pendekatan edukatif guna melindungi hak dan masa depan generasi muda.

Kata Kunci : Pernikahan Usia Dini, Budaya Melayu, Adat Istiadat, Dampak Psikologis

ABSTRACT

Early marriage remains a fairly prevalent practice in Malay society due to the strong influence of customs, cultural values, and social and economic pressures. This study aims to analyze Malay cultural views on the practice of early marriage, the underlying factors, and its impact on the lives of adolescents. Using a qualitative approach and case study method in one Malay community in Riau Province, data were obtained through in-depth interviews, focus group discussions (FGDs), participant observation, and documentation studies. The results indicate that early marriage is generally viewed as a way to maintain family honor and carry out ancestral customs, although from a legal and health perspective, this practice carries significant risks. Driving factors include customary pressure, concerns about promiscuity, family arranged marriages, low education, and economic motives. Impacts include reproductive health risks, mental unpreparedness, school dropout, economic dependence, and a high potential for domestic violence. These findings emphasize the need to harmonize Malay cultural values with modern policies and educational approaches to protect the rights and future of the younger generation.

Keywords: Early Marriage, Malay Culture, Social Factors, Psychological Impact

PENDAHULUAN

Pernikahan usia dini merupakan fenomena sosial yang masih ditemukan di berbagai belahan dunia, terutama pada masyarakat yang memiliki ikatan tradisi dan nilai budaya yang kuat. Praktik ini sering kali dipandang sebagai bagian dari tatanan sosial yang telah berlangsung lama dan diwariskan secara turun-temurun (Nasrulloh & Fauzi, 2025). Dalam konteks tertentu, pernikahan pada usia muda dianggap sebagai solusi untuk menjaga kehormatan keluarga, memperkuat hubungan kekerabatan, serta memenuhi tuntutan norma adat yang berlaku di masyarakat.

Dalam budaya Melayu, pernikahan usia dini kerap dilekatkan dengan nilai-nilai religius dan adat istiadat yang menjunjung tinggi kesopanan, moralitas, dan tanggung jawab keluarga. Remaja yang telah dianggap baligh secara biologis sering kali dinilai siap untuk memasuki kehidupan berumah tangga, meskipun secara psikologis dan sosial mereka masih berada pada tahap perkembangan. Pandangan ini menjadikan pernikahan usia dini sebagai praktik yang relatif diterima dan jarang dipersoalkan dalam lingkungan sosial tertentu.

Namun, seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan perubahan sosial, pernikahan usia dini mulai dipandang sebagai persoalan yang kompleks. Berbagai kajian menunjukkan bahwa pernikahan pada usia remaja berpotensi menimbulkan dampak negatif, baik dari aspek kesehatan fisik, kondisi psikologis, maupun relasi sosial. Remaja yang menikah dini sering menghadapi tantangan dalam mengelola emosi, mengambil keputusan, serta menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri (Anwar et al., 2024).

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami pernikahan usia dini tidak hanya dari sudut pandang budaya, tetapi juga dari aspek psikologis dan sosial remaja yang mengalaminya. Pendekatan ini penting agar praktik pernikahan usia dini dapat dipahami secara komprehensif, sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih bijak dan kontekstual bagi masyarakat, keluarga, serta pemangku kebijakan dalam upaya melindungi kesejahteraan remaja.

Secara global, pernikahan usia dini dikaitkan dengan risiko tinggi terjadinya putus sekolah, angka kematian ibu dan anak yang lebih tinggi, serta pembatasan kesempatan personal dan ekonomi bagi individu yang menikah terlalu muda. Organisasi kesehatan dan hak asasi manusia memperingatkan bahwa praktik pernikahan anak atau usia dini merupakan pelanggaran terhadap hak-hak anak dan dapat memperkuat siklus kemiskinan serta ketidaksetaraan gender (Bustamam, 2025).

Di Indonesia sendiri, pernikahan usia dini masih cukup prevalen di beberapa daerah, terutama di komunitas yang kental dengan tradisi dan nilai budaya lokal. Salah satunya adalah masyarakat Melayu, yang memiliki adat dan norma sosial yang begitu kuat dalam mengatur struktur keluarga dan perkawinan. Dalam budaya Melayu, pernikahan bukan sekadar ikatan antara dua individu, melainkan sebuah sistem sosial yang menghubungkan keluarga, garis keturunan, dan kehormatan komunitas.

Budaya Melayu memandang pernikahan usia dini dengan perspektif yang unik dan kontekstual. Ada nilai-nilai budaya yang mendorong pernikahan pada usia tertentu sebagai

bagian dari tanggung jawab sosial dan perlindungan moral (Kaspullah, 2018). Namun, di tengah dinamika sosial modern, praktik ini seringkali menghadirkan tantangan, terutama ketika nilai budaya bertabrakan dengan regulasi hukum dan kesadaran akan hak-hak anak.

Dengan melihat pernikahan usia dini melalui lensa budaya Melayu, penting untuk memahami bagaimana adat dan norma tersebut memengaruhi keputusan menikah muda, serta bagaimana perspektif budaya ini dapat dijembatani dengan pendekatan yang lebih progresif dan berkelanjutan demi kesejahteraan generasi muda.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis pernikahan usia dini dari perspektif budaya Melayu, mengidentifikasi nilai-nilai yang mendasari praktik tersebut, serta meninjau implikasi sosial dan kebijakan yang relevan untuk memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penanganan isu ini secara lebih holistik.

METODELOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus adalah pendekatan penelitian yang bertujuan memahami secara mendalam suatu fenomena atau kasus tertentu dalam konteks nyata melalui pengumpulan data deskriptif seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi (Movitaria et al., 2024). untuk menggali secara mendalam fenomena pernikahan usia dini dalam perspektif budaya Melayu. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami nilai-nilai budaya, norma sosial, dan perspektif masyarakat secara kontekstual serta detail.

Lokasi penelitian dipilih di daerah yang memiliki komunitas Melayu yang kuat, yaitu di salah satu kabupaten tradisional di Provinsi Riau. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada keberlangsungan adat dan tradisi Melayu yang masih terjaga dengan baik, sehingga pengamatan terhadap praktik pernikahan usia dini dapat dilakukan secara representatif dalam konteks budaya tersebut.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, antara lain:

- Wawancara mendalam dengan tokoh adat, orang tua, pasangan muda yang menikah di usia dini, serta tokoh agama. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif langsung mengenai pandangan dan alasan di balik praktik pernikahan usia dini.
- Diskusi kelompok terfokus (FGD). dengan kelompok remaja dan orang dewasa dari masyarakat Melayu guna menggali pendapat dan sikap sosial terkait pernikahan usia dini.
- Observasi partisipatif, dimana peneliti berinteraksi dan mengamati secara langsung proses dan ritual terkait pernikahan di komunitas tersebut untuk mendalami aspek budaya yang terlibat secara natural.
- Studi dokumentasi, termasuk kajian adat, peraturan adat, serta data kependudukan dan pernikahan di wilayah penelitian untuk melengkapi data empiris.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan tema-tema utama yang muncul dari wawancara, diskusi, dan observasi sesuai dengan fokus penelitian. Pendekatan ini

memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap interaksi budaya dan faktor sosial yang mempengaruhi praktik pernikahan usia dini.

Untuk menjaga validitas data, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode, sehingga hasil penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan menggambarkan kondisi nyata dengan objektivitas.

LANDASAN TEORI

Pernikahan usia dini merupakan fenomena yang banyak dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor ekonomi, pendidikan, dan pergaulan bebas. Penelitian di Desa Rukti Basuki menunjukkan bahwa pernikahan dini kerap terjadi karena kondisi ekonomi yang memaksa remaja menikah lebih awal untuk meringankan beban keluarga, serta akibat pengaruh lingkungan sosial yang kurang diperhatikan pengasuhnya. Namun, dampak negatif seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan kematangan yang dipaksakan turut dirasakan oleh pasangan muda tersebut (Winata & Purwasih, 2024).

Dalam budaya Melayu, tradisi pernikahan memiliki rangkaian adat yang dilakukan secara berurutan, mulai dari proses meminang hingga pesta pernikahan. Proses ini tidak hanya merupakan ritual sosial, tetapi juga sarana pelestarian nilai-nilai budaya dan identitas komunitas. Tradisi seperti bepari-pari, minta, dan antar pinang menjadi bagian penting yang mengikat kedua keluarga, serta memberikan pemaknaan mendalam terhadap ikatan yang terbentuk (Noor & Chalimi, t.t.).

Dari sisi pengaruh sosial dan psikologis, pernikahan usia dini membawa konsekuensi serius bagi perkembangan individu. Pernikahan dini seringkali menyebabkan putus sekolah, menimbulkan ketidaksiapan emosional, serta membatasi kesempatan pengembangan diri, khususnya bagi perempuan muda. Fenomena ini perlu mendapat perhatian serius karena berhubungan erat dengan pelanggaran hak anak dan kesejahteraan generasi muda (Juniasti, t.t.).

Dalam konteks budaya Indonesia secara umum, termasuk masyarakat Melayu, pernikahan dini seringkali dipandang sebagai cara menjaga kehormatan keluarga dan menghindari pergaulan bebas. Nilai ini berakar kuat dalam tradisi masyarakat yang menjunjung tinggi kesucian dan martabat perempuan. Namun, seiring perkembangan zaman, pandangan tersebut mulai dikaji ulang untuk menyelaraskan antara nilai budaya dan hak anak dalam menentukan masa depannya (Dinda Pramesti Cahyaningrat & Nugrahaeni Widiasavitri, 2023).

Kajian literatur terhadap pernikahan dini juga menunjukkan bahwa keputusan menikah pada usia muda tidak selalu atas dasar kemauan sendiri, melainkan juga didorong oleh paksaan sosial dan budaya. Hal ini menunjukkan kompleksitas faktor yang mempengaruhi serta urgensi pendekatan multidimensional dalam menanggulangi pernikahan usia dini, terutama yang melibatkan nilai-nilai budaya yang masih kuat melekat di masyarakat Melayu.

PEMBAHASAN

Pandangan Budaya Melayu terhadap Praktik Pernikahan Usia Dini

Dalam budaya Melayu Palembang, tokoh masyarakat memandang pernikahan usia dini sebagai fenomena yang terus meningkat akibat faktor ekonomi rendah dan kehamilan di luar

nikah, namun mereka menekankan bahwa Islam mensyaratkan kesiapan fisik serta mental sebelum menikah. Pandangan ini menjunjung pernikahan sebagai perintah agama, tetapi tidak mendukung usia dini tanpa kematangan, dengan solusi melalui pembinaan moral dan optimalisasi fungsi kekerabatan dalam aspek keagamaan, sosial budaya, serta ekonomi. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara norma budaya dan tuntutan agama dalam masyarakat Melayu (Desliana et al., 2021)

Hukum adat Melayu di Kampung Tua Teluk Mata Ikan menolak pernikahan di usia anak dengan menekankan kesiapan usia, kedewasaan mental, dan stabilitas ekonomi sebagai prasyarat utama. Masyarakat setempat mengajarkan agar tidak menikahkan anak secara terburu-buru karena malu atau hamil duluan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip adat yang melindungi hak anak dan mencegah risiko sosial serta kesehatan. Pandangan ini selaras dengan undang-undang positif seperti UU No. 1 Tahun 1974, menunjukkan bahwa adat Melayu justru mendukung usia minimal 19 tahun untuk menjaga kesiapan lahir batin (Maruah et al., n.d.)

Meskipun tidak secara spesifik Melayu, pengaruh budaya patriarki dalam masyarakat pedesaan seperti Madura yang berdekatan secara kultural menunjukkan pandangan bias gender di mana perempuan diharapkan menikah segera setelah haid pertama pada usia 12-15 tahun. Budaya ini memandang pernikahan dini sebagai hal lumrah yang dibenarkan secara turun-temurun, dengan ayah sebagai otoritas utama dalam keputusan, sehingga mempercepat pernikahan untuk menjaga kehormatan keluarga. Pandangan semacam ini sering kali mengakar kuat dan memengaruhi komunitas Melayu yang memiliki ikatan budaya serupa (Dewi & Pd, n.d.)

Di masyarakat Melayu Desa Sepuk Tanjung, pandangan budaya terhadap pernikahan usia dini didominasi oleh kekhawatiran orang tua akan aib keluarga akibat pergaulan remaja bebas, sehingga adat istiadat etnis menjadi faktor pendorong utama. Norma sosial yang kental ini memandang pernikahan muda sebagai perlindungan moral, meskipun mayoritas penduduk Melayu tetap menjunjung tradisi yang mengikat keluarga besar. Hal ini menunjukkan bagaimana budaya Melayu memprioritaskan kehormatan komunal di atas kesiapan individu (Nurliza et al., n.d.)

Dominasi tradisi dalam budaya Melayu sering kali memandang pernikahan usia dini sebagai akibat pemahaman agama teksual dan motif ekonomi, di mana praktik ini dianggap wajar meskipun bertentangan dengan regulasi modern. Masyarakat Melayu melihatnya sebagai bagian dari pelestarian nilai leluhur, tetapi penelitian menyoroti perlunya reformasi untuk mengurangi dampak negatif seperti ketidakmatangan rumah tangga. Pandangan ini mencerminkan ketegangan antara warisan budaya dan tuntutan kontemporer (Sulaiman, 2012).

Faktor-faktor yang mendasari pernikahan usia dini di budaya melayu

Dalam komunitas Melayu pedesaan, faktor budaya seperti adat istiadat turun-temurun dan anjuran agama menjadi pendorong utama pernikahan usia dini, di mana orang tua sering memerintahkan anak perempuan menikah muda untuk mematuhi norma leluhur serta menghindari stigma perawan tua. Pengaruh lingkungan keluarga memperkuat praktik perjodohan, dengan rendahnya tingkat pendidikan orang tua yang membentuk pola pikir konservatif, sehingga remaja mengikuti karena melihat teman seumuran sudah menikah. Hal ini

menjadikan pernikahan dini sebagai norma sosial yang biasa. Faktor sosial budaya di wilayah berikatan kultural dengan Melayu, seperti Kepulauan Selayar, mendominasi melalui tradisi perjodohan dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas, mendorong pernikahan sebelum usia 18 tahun demi menjaga kehormatan keluarga. Keluarga kurang mampu melihatnya sebagai kebiasaan masyarakat, di mana usia 20 tahun dianggap terlambat, dengan dukungan sosial yang membuat remaja 30 kali lebih rentan terhadap praktik ini. Norma ini saling memperkuat fenomena pernikahan muda (Lao & Zaenal, 2023).

Dominasi tradisi budaya Melayu berpadu dengan motif ekonomi dan pemahaman agama tekstual menjadi faktor utama, di mana norma leluhur dianggap mengikat secara sosial untuk pelestarian identitas komunal meskipun menimbulkan ketidaksiapan individu. Pengaruh sosial seperti kepentingan ekonomi keluarga miskin mempercepat perjodohan demi stabilitas finansial, dengan struktur sosial yang memprioritaskan garis keturunan. Faktor-faktor ini menciptakan siklus kompleks antara norma dan kondisi ekonomi (Sulaiman, 2012).

Dampak pernikahan usia dini

Dalam konteks budaya Melayu di wilayah seperti Kecamatan Ilir Talo Bengkulu, pernikahan usia dini pada perempuan menyebabkan dampak kesehatan reproduksi serius seperti anemia, panggul sempit, bayi berat lahir rendah (BBLR), dan hipertensi akibat organ reproduksi yang belum matang sepenuhnya. Praktik budaya seperti selarian (pernikahan paksa) memperburuk risiko ini karena sering dipicu oleh kehamilan di luar nikah atau faktor ekonomi, yang bertentangan dengan norma pelestarian kesehatan keluarga dalam tradisi Melayu. Hal ini meningkatkan angka kematian ibu dan anak di komunitas pedesaan Melayu (Sari dkk., 2020).

Secara psikologis dan sosial, perempuan Melayu yang menikah dini menghadapi depresi, stres kronis, serta kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). karena ketidaksiapan mental menghadapi tanggung jawab domestik di tengah norma patriarkal yang menempatkan istri sebagai pengurus rumah tangga utama. Tradisi Melayu yang menekankan kehormatan keluarga sering memaksa perempuan muda mengorbankan pendidikan dan perkembangan diri, menyebabkan isolasi sosial dan ketergantungan ekonomi jangka panjang. Dampak ini memperlemah posisi perempuan dalam struktur keluarga komunal (Indriani dkk., 2023).

Risiko komplikasi persalinan seperti keguguran, perdarahan postpartum, preeklamsia, serta bayi prematur menjadi konsekuensi biologis utama bagi perempuan muda Melayu, di mana organ reproduksi masih berkembang sehingga tidak siap untuk aktivitas seksual dan kehamilan dini. Dalam budaya Melayu, praktik ini sering dilihat sebagai solusi sosial, namun justru menghambat kesejahteraan individu dan memperpanjang siklus kemiskinan generasi. Pencegahan memerlukan penyelarasan adat dengan pendidikan kesehatan reproduksi (Zelharsandy, 2022).

PENUTUP

Pernikahan usia dini dalam budaya Melayu merupakan fenomena yang kompleks karena melibatkan interaksi antara nilai adat, norma sosial, ekonomi, serta pemahaman agama. Di satu sisi, budaya Melayu memandang pernikahan sebagai bagian penting dari identitas sosial dan

kehormatan keluarga, sehingga praktik menikah muda sering dianggap sebagai bentuk perlindungan moral serta upaya menjaga martabat komunitas. Namun di sisi lain, perkembangan sosial dan kebijakan modern menegaskan bahwa pernikahan dini membawa dampak serius terhadap kesehatan fisik, psikologis, pendidikan, dan masa depan ekonomi remaja, terutama perempuan.

Faktor-faktor pendorong pernikahan usia dini di masyarakat Melayu meliputi tekanan adat turun-temurun, kekhawatiran terhadap pergaulan bebas, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta dorongan ekonomi keluarga yang memandang pernikahan sebagai solusi. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa risiko kesehatan reproduksi dan komplikasi kehamilan, tetapi juga tekanan psikologis, tingginya potensi KDRT, putus sekolah, serta berlanjutnya siklus kemiskinan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan penghormatan terhadap nilai budaya Melayu dengan perlindungan hak anak, pendidikan kesehatan reproduksi, serta penguatan kebijakan untuk menekan praktik pernikahan usia dini demi kesejahteraan generasi muda.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, W. A., Sururie, R. W., Fautanu, I., Wahyu, A. R. M., & Yaekaji, A. (2024). Perkawinan Dini di Era Modern: Analisis Relevansi, Tantangan Penetapan dan Implementasi Batas Minimal Usia Nikah. *DIKTUM*, 45–69.
- Bustamam, M. (2025). Peran Orang Tua dalam Meningkatkan Akhlak Mulia Anak Usia Dini di Lingkungan Keluarga. *Journal of Islamic Education and Law*, 1(4), 233–242. <https://ejournal.ynam.or.id/index.php/jiel/article/view/108>
- Desliana, D., Ibrahim, D., & Adil, M. (2021). Pandangan Tokoh Masyarakat terhadap Pernikahan Dini pada Remaja Etnis Melayu di Kota Palembang. *Intizar*, 27(1), 17–31. <https://doi.org/10.19109/intizar.v27i1.8435>
- Dewi, I. Y. M., & Pd, M. (n.d.). *Analisis Budaya Patriakhi dalam Perilaku Pernikahan Dini di Kabupaten Sumenep*.
- Dinda Pramesti Cahyaningrat, N. K., & Nugrahaeni Widiasavitri, P. (2023). Pernikahan Dini: Keinginan atau Paksaan? Sebuah Literature Review. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, 480–488. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10080952>.
- Indriani, F., Pratama, N. H., Sitepu, R. N. B., & Harahap, Y. A. (2023). DAMPAK TRADISI PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI PADA WANITA: LITERATURE REVIEW. *JOURNAL OF SCIENCE AND SOCIAL RESEARCH*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.54314/jssr.v6i1.1150>
- Juniasti, W. (n.d.). *FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 2017 / 2018*.
- Kaspullah, M. (2018). Pendidikan Keluarga Dalam Perspektif Budaya Melayu. *TOURISM, TECHNOLOGY AND BUSINESS MANAGEMENT (ICTTBM 2018)*, 258.
- Lao, V. S., & Zaenal, S. (2023). *Gambaran Sosial Budaya Pernikahan Dini Di Kabupaten Kepulauan Selayar*. 3.
- Maruah, D. A., Rizky, S., Ramadhani, K., Arjuna, R., Respationo, M. S., Lubis, I. H., Washiat, L., & Kurniawan, H. (n.d.). *PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT MELAYU DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN: STUDI DI KAMPUNG TUA TELUK MATA IKAN, NONGSA*.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Nasrulloh, M. A., & Fauzi, A. (2025). Tradisi Pertunangan Dini Di Kalangan Keturunan Suku Madura: Analisis Sosial Budaya. *GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal Dan Pembangunan*, 11(4), 228–240.
- Noor, A. S., & Chalimi, I. R. (n.d.). *TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT MELAYU SEBAGAI PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DI DESA SERANGGAM KECAMATAN SELAKAU TIMUR KABUPATEN SAMBAS*.
- Nurliza, N., Sulistyarini, S., & Al Hidayah, R. (n.d.). *ANALISIS FAKTOR PENDORONG PERNIKAHAN USIA DINI DI DESA SEPUK TANJUNG KECAMATAN SEBAWI KABUPATEN SAMBAS*.

- Sari, L. Y., Umami, D. A., & Darmawansyah, D. (2020). Dampak Pernikahan Dini Pada Kesehatan Reproduksi Dan Mental Perempuan (Studi Kasus Di Kecamatan Ilir Talo Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu). *Jurnal Bidang Ilmu Kesehatan*, 10(1), 54–65. <https://doi.org/10.52643/jbik.v10i1.735>
- Sulaiman, S. (2012). Domination of Tradition in Under Age Marriage. *Analisa*, 19(1), 15. <https://doi.org/10.18784/analisa.v19i1.152>
- Winata, V. P., & Purwasih, A. (2024). Pernikahan Dini Pada Remaja: Studi Analisis di Desa Rukti Basuki. *SOCIAL PEDAGOGY: Journal of Social Science Education*, 5(1), 73–82. <https://doi.org/10.32332/social-pedagogy.v5i1.8553>
- Zelharsandy, V. T. (2022). ANALISIS DAMPAK PERNIKAHAN DINI TERHADAP KESEHATAN REPRODUKSI DI KABUPATEN EMPAT LAWANG. *Jurnal Kesehatan Abdurrahman*, 11(1), 31–39. <https://doi.org/10.55045/jkab.v11i1.136>